



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 22 Tahun 2015

Tentang

KURIKULUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah Jakarta bertugas menyiapkan kader-kader Persyarikatan yang di harapkan dapat berkiprah dan membesarkan Muhammadiyah di masa datang, maka perlu dibina dan dibekali pemahaman Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan sehingga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia.
 - b. Bahwa untuk menyiapkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk mewujudkan masyarakat utam ; lulusan untuk dapat bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka perlu dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahahan.
 - c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam butir a dan b, perlu disusun Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan sebagai pedoman mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengolaan Pendidikan.
 3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajarr Mahasiswa
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U//2003, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
 5. Keputusan menteri Agama RI Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasajana di Perguruan Tinggi Agama Islam.
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian.
 7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Tim Al-Islam dan Kemuhammadiyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 22 Oktober 2015


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMADIYAH
JAKARTA TENTANG KURIKULUM AL-ISLAM DAN
KEMUHAMADIYAHAN UNIVERSITA MUHAMMADIYAH
JAKARTA
- Pertama : Memberlakukan Kurikulum AIK pada seluruh prodi di lingkungan
Univesitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tercantum dalam lampiran
peraturan ini.
- Kedua : Pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan kurikulum AIK dilaksanakan
oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Wakil Rektor bidang Al-
Islam-Kemuhammadiyah, Humas dn Kerjasama.
- Ketiga : Kepada para Dekan agar melaksanakan peraturan ini.
- Keempat : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka SK Rektor No.225 Tahun
2008 tentang kurikulum AIK digunakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa baru, muai tahun akademik
2011/2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bahkri, SH., MH

NID: 20.621